

## ANALISIS IMPLEMENTASI UNITED NATION CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) YANG DIBERLAKUKAN DI INDONESIA

Ronaldo Vanes Siregar<sup>1</sup>, Alif Daffa Patria<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Oktober 2025

Revised Oktober 2025

Accepted Oktober 2025

Available online Oktober 2025

#### Email:

[vanes888.sg@gmail.com](mailto:vanes888.sg@gmail.com)

[alifdaffapatria4@gmail.com](mailto:alifdaffapatria4@gmail.com)



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author..

### Abstract

*The implementation of the UNCAC in Indonesia began with the ratification process through Law No. 7 of 2006, which marked the country's commitment to adopting international standards in the prevention and eradication of corruption. Despite being in place for more than two decades, this implementation still faces various obstacles, particularly related to strengthening regulations in the public and private sectors, oversight, and fulfilling recommendations from the UNCAC review mechanism. Indonesia continues to strive to improve policies and regulations, including revising the Corruption Law and controlling gratification, but there are still shortcomings in meeting all international recommendations, especially regarding transparency, conflicts of interest, and structured corruption eradication. Collaborative efforts with international institutions such as the UNODC continue to address systemic barriers and strengthen the effectiveness of UNCAC implementation in supporting sustainable development and good governance. UNCAC implementation in Indonesia integrates preventive and repressive approaches within a national legal framework that is continually adjusted to align with international obligations and domestic needs in systematic efforts to eradicate corruption.*

**Keywords:** UNCAC, Indonesia's Role, UNCAC Impact, Indonesia Cooperation, UNODC.

### Abstrak

Penerapan UNCAC di Indonesia dimulai dari proses ratifikasi yang dilakukan melalui UU No. 7 Tahun 2006, yang menandai komitmen negara untuk mengadopsi standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Meski sudah lebih dari dua dekade berjalan, pelaksanaan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait penguatan regulasi di sektor publik dan swasta, pengawasan, serta pemenuhan rekomendasi dari mekanisme review UNCAC. Indonesia terus berupaya memperbaiki kebijakan dan aturan, termasuk revisi UU Tipikor dan pengendalian gratifikasi, tetapi masih ada kekurangan dalam memenuhi semua rekomendasi internasional, terutama dalam hal transparansi, konflik kepentingan, dan pemberantasan korupsi yang terstruktur. Upaya kolaborasi dengan lembaga internasional seperti UNODC terus dilanjutkan untuk mengatasi hambatan sistemik dan memperkuat efektivitas pelaksanaan UNCAC dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Implementasi UNCAC di Indonesia mengintegrasikan pendekatan preventif dan represif dalam kerangka hukum nasional yang terus disesuaikan agar sesuai dengan kewajiban internasional serta kebutuhan domestik dalam upaya pemberantasan korupsi secara sistematis.

**Kata Kunci:** UNCAC, Peran Indonesia, Dampak UNCAC, Kerjasama Indonesia, UNODC.

## 1. INTRODUCTION

Salah satu persoalan utama yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, adalah korupsi. Korupsi memberikan kerugian dalam bidang keuangan negara, melemahkan demokrasi negara, melukai keadilan sosial dan proses pembangunan nasional. Namun, fenomena tersebut memiliki sifat transnationalitas karena korupsi sering kali terus-menerus melintasi perbatasan yurisdiksi - dana hasil kejahatan sah, sebagai kerjasama antar pelaku dalam banyak negara. Ini memerlukan sinergi internasional yang kuat untuk memusnahkan korupsi dari akarnya. Dalam kerangka penyelesaian masalah, Perserikatan

Bangsa-Bangsa menciptakan instrumen hukum internasional: United Nations Convention against Corruption - konvensi ICAC; yang diadopsi pada 2003 di Meksiko dan diberlakukan sejak 2005, adalah satu-satunya hukum yang mengikat secara internasional aktivitas negara-negara anggotanya di bidang pemberantasan korupsi. Konvensi UNCAC menawarkan serangkaian tindakan, terutama pencegahan, kriminalisasi, penegakan hukum, kerja sama, penerapan dan pengembalian aset.

Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap upaya pemberantasan korupsi dengan meratifikasi UNCAC. Upaya ini menegaskan langkah strategis Indonesia untuk “menyelaraskan” standar internasional dan norma-norma dalam hukum nasional. Sejak itu, Indonesia juga telah menerapkan pembangunan perangkat hukum, kelembagaan, dan kebijakan yang mematuhi mandat UNCAC, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, perannya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan peningkatan kerja sama antar negara dalam aspek hukum. Walaupun Indonesia telah menerapkan beberapa kebijakan untuk menjalankan aspek tersebut, penerapan UNCAC di negara ini masih dihadapkan beberapa tantangan. Beberapa hambatan utama untuk implementasi UNCAC di Indonesia meliputi ketidak-konsistenan dalam penegakan hukum, kurang koordinasi antara lembaga penegak hukum, campur tangan politik, dan komitmen perbatasan dalam pengembalian aset hasil korupsi di luar negeri yang disimpan. Kondisi ini mengungkapkan masalah ketidak-sesuaian antara disahkan aturan dan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, penelitian tentang Analisis Implementasi UNCAC yang diberlakukan di Indonesia menjadi penting. Harapannya, analisis ini dapat mengevaluasi tingkat keberhasilan implementasi UNCAC dalam kerangka hukum nasional, memeriksa faktor pendukung dan penghambatnya, dan membuat rekomendasi perbaikan dimana tujuan UNCAC’s, yaitu membangun sistem pemberantasan korupsi terbukti transparan, akuntabel, dan efektif, dapat dicapai di Indonesia.

## 2. RESEARCH METHOD / METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengkaji implementasi UNCAC di Indonesia. Metode penelitian ini adalah analisis hukum normatif, mengevaluasi peraturan perundang-undangan, peraturan, dan kebijakan yang mendasarinya ratifikasi dan implementasi UNCAC di Indonesia. Ini termasuk kajian Undang-Undang LIPI, peraturan perundang-undangan antikorupsi, serta evaluasi struktur lembaga antikorupsi. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen hukum primer dan sekunder untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana baik UNCAC memasukkan ke kerangka hukum Indonesia. Metode penelitian ini juga melibatkan studi kasus hambatan sistemik dan kesulitan yang dihadapi Indonesia dalam implementasinya, termasuk kelemahan dalam regulasi, kurangnya pengawasan, dan masalah koordinasi antar lembaga dan politisasi. Melalui pendekatan ini, penelitian ini berusaha menentukan faktor yang memfasilitasi atau membatasi mencapai tujuan UNCAC secara efektif di Indonesia. Melalui analisis ini, penelitian ini berusaha mengembangkan rekomendasi bagi pembuat kebijakan strategis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas mekanisme anti-korupsi berdasarkan norma internasional. Penelitian ini juga menyatakan bahwa kombinasi tindakan hukum preventif dan represif dalam kerangka kerja nasional memiliki keunggulan dalam menjalankan pendekatan sistematis untuk memberantas korupsi.

### 3. RESULT AND DISCUSSION / HASIL DAN DISKUSI

#### 3.1 Keterkaitan UNCAC dengan kedaulatan hukum nasional

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) adalah perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mendorong kerja sama antarnegara dalam mencegah dan memberantas korupsi. Sebagai penandatanganan perjanjian ini, Indonesia harus mengubah hukum nasionalnya agar mencerminkan prinsip-prinsip yang digariskan oleh UNCAC dengan tetap menjaga independensi sistem hukumnya. Melalui ratifikasi perjanjian tersebut oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memasukkan prinsip-prinsip UNCAC ke dalam kerangka hukum nasional sekaligus menghormati kedaulatan nasional. Kedaulatan nasional dijaga dalam langkah ini dengan menyesuaikan peraturan daerah dengan standar internasional. Konvensi ini memberikan wewenang kepada setiap negara anggota untuk menyelaraskan aturan agar berhasil melarang berbagai jenis korupsi dan mendorong kerja sama dalam penegakan hukum internasional. Meskipun UNCAC menciptakan standar global, penerapannya harus mempertimbangkan kedaulatan hukum nasional karena mengatur prosedur dan mekanisme penegakan hukum domestik. Oleh karena itu, dimensi kedaulatan negara cukup penting dalam pelaksanaan proses ekstradisi, kerja sama bantuan hukum timbal balik, dan repatriasi aset yang diperoleh. Melalui korupsi, korupsi mendapat pertimbangan khusus untuk menghindari pelanggaran hak kedaulatan negara yang terlibat.

Salah satu dari banyak kesulitan adalah menjaga keseimbangan antara norma-norma global yang ditetapkan oleh UNCAC dan supremasi hukum di tingkat nasional. Pendekatan penyelarasan legislasi nasional juga menjadi pertimbangan penting. Isu-isu seperti disparitas sistem hukum, kerangka kelembagaan peradilan, serta kepentingan strategis dan keamanan nasional merupakan pertimbangan penting. Oleh karena itu, ratifikasi UNCAC memperkuat sistem hukum nasional sehingga lebih siap untuk melawan korupsi transnasional daripada melemahkan kedaulatan negara. Ketentuan-ketentuan konvensi menekankan bahwa penerapan klausul-klausulnya harus menjaga kedaulatan dan integritas sistem hukum setiap negara tanpa memaksa negara untuk bertindak melawan aturan negaranya. Struktur ini membantu menjamin bahwa negara-negara mempertahankan kendali atas kebijakan penegakan hukum mereka. Hubungan UNCAC dengan supremasi hukum nasional biasanya dinamis; konvensi internasional mendorong perubahan legislasi lokal untuk mencapai tujuannya, yaitu target global untuk menghapus korupsi sambil mempertahankan kendali negara atas sistem hukumnya. Kasus ini mengungkap bahwa kedaulatan negara tetap terjaga sekalipun langkah-langkah pemberantasan tindak pidana korupsi yang lintas batas negara diterapkan.

#### 3.2 Efektivitas KPK dalam mengimplementasikan prinsip UNCAC

KPK, yang merupakan lembaga independen untuk memberantas korupsi, telah mengimplementasikan berbagai prinsip dari UNCAC dalam kebijakan dan langkah-langkahnya. Sejak didirikan hingga tahun 2024, KPK telah menangani lebih dari 1.500 kasus korupsi di berbagai bidang penting seperti pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, serta penyalahgunaan anggaran. Keterlibatan KPK dalam mengadopsi prinsip UNCAC menunjukkan komitmen mereka untuk memperkuat langkah pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi secara sistematis dan menyeluruh. Namun, efektivitas KPK dalam mengimplementasikan UNCAC juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Perubahan UU KPK pada 2019 yang menempatkan KPK di bawah eksekutif dan mengonversi status pegawainya menjadi ASN dinilai berpotensi melemahkan independensi lembaga tersebut. Padahal, UNCAC menegaskan bahwa independensi lembaga antikorupsi merupakan faktor kunci untuk keberhasilan pelaksanaan

tugasnya. Independen KPK yang semakin menurun dinilai menghambat pelaksanaan mandat UNCAC di Indonesia untuk memberantas korupsi secara efektif dan transparan.

KPK juga telah mengimplementasikan sejumlah rekomendasi dari UNODC yang berhubungan dengan UNCAC dalam upaya pencegahan korupsi, seperti proses seleksi yang ketat dan pelatihan bagi pejabat publik yang berisiko korupsi, penerapan kebijakan konflik kepentingan, dan pengendalian gratifikasi. Walaupun regulasi sudah banyak yang disesuaikan, penerapan di lapangan masih membutuhkan peningkatan pengawasan dan penegakan hukum agar sesuai dengan prinsip UNCAC secara efektif. Untuk menerapkan prinsip UNCAC secara optimal, KPK mengandalkan kolaborasi dengan lembaga penegak hukum dan internasional. KPK secara aktif berkolaborasi dengan Polri, Kejaksaan, dan lembaga internasional dalam upaya mempercepat penanganan kasus korupsi lintas negara dan pengembalian aset hasil korupsi. Implementasi ini menunjukkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sebagai manifestasi dari semangat UNCAC yang mengedepankan kerja sama lintas sektor dan batas negara. Secara umum, keberhasilan KPK dalam menerapkan prinsip UNCAC telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Namun, keberhasilan ini akan sangat bergantung pada penguatan independensi, penyelarasan regulasi nasional dengan standar UNCAC, dan peningkatan kapasitas dalam pencegahan serta koordinasi antar lembaga. Pentingnya evaluasi rutin dan revisi kebijakan menjadi kunci agar implementasi prinsip UNCAC oleh KPK semakin efektif dan mampu memberikan pengaruh besar dalam memberantas korupsi di bangsa.

### **3.3 Tantangan hukum dan politik dalam pelaksanaan UNCAC**

Tantangan hukum yang besar dihadapi Indonesia dalam melaksanakan UNCAC, salah satunya adalah ketidakjelasan dalam menerapkan ketentuan konvensi. Karena beberapa pasal dalam UNCAC memberikan ruang interpretasi yang beragam, negara pihak sering kali memilih untuk mengadopsi atau tidak mengadopsi ketentuan tertentu sesuai dengan kemampuan hukum domestiknya. Karena harmonisasi regulasi antikorupsi di Indonesia belum sepenuhnya rampung, masih ada tindak pidana korupsi yang belum dikriminalisasi secara utuh sesuai standar UNCAC. Dampaknya, pemberantasan korupsi menjadi lebih lambat dan hukum tidak berjalan secara konsisten. Selain itu, kendala utama dalam pelaksanaan UNCAC adalah tantangan politik. Pengaruh kekuatan politik tertentu di parlemen yang kuat turut mempengaruhi revisi Undang-Undang KPK sehingga melemahkan lembaga antikorupsi tersebut. Perubahan ini secara langsung mempengaruhi tingkat independensi dan efektivitas KPK dalam melaksanakan mandatnya sesuai dengan prinsip UNCAC. Pengaruh politik ini turut menghambat pembaruan regulasi antikorupsi dan memperlambat kolaborasi lintas sektor serta lembaga dalam memberantas korupsi.

Tantangan dalam bidang hukum dan politik juga dipengaruhi oleh kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang tersedia. Keterbatasan kapasitas, seperti sumber daya yang terbatas, pelatihan yang kurang, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal, menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan penuh UNCAC. Selain hal tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum masih menjadi masalah yang harus segera diselesaikan agar dukungan terhadap pemberantasan korupsi semakin optimal. Begitu juga, penguatan mekanisme pengawasan dan transparansi sangat penting agar implementasi UNCAC tidak sekadar formalitas administratif, melainkan memberikan dampak nyata di lapangan. Secara sosial-politik, tantangan muncul dari pandangan masyarakat yang kadang menganggap korupsi sebagai bagian dari budaya atau kebiasaan yang sulit dihapus. Hal ini menghambat upaya reformasi hukum dan politik yang mendukung implementasi UNCAC. Selain

faktor lain, perubahan situasi sosial dan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 turut mempengaruhi prioritas pemerintah dalam strategi pemberantasan korupsi. Dengan demikian, implementasi UNCAC menuntut kesadaran kolektif serta dedikasi politik yang tinggi dari semua komponen bangsa guna menghadapi tantangan hukum dan politik yang ada.

### 3.4 Evaluasi kerja sama internasional dan mekanisme asset recovery

Salah satu pilar penting dalam implementasi UNCAC adalah kerja sama internasional, mengingat korupsi adalah kejahatan yang melintasi batas negara dan menuntut kerjasama antarnegara. Sebagai negara pihak UNCAC, Indonesia secara aktif melakukan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral, dengan fokus utama pada kerangka bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi untuk mempercepat proses penegakan hukum dalam kasus korupsi yang melibatkan pelaku dan aset di luar negeri. Evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama ini masih dipengaruhi oleh perbedaan sistem hukum, birokrasi yang kompleks, serta keterbatasan sumber daya dalam pengelolaan kerjasama lintas lembaga terkait. Mekanisme asset recovery menurut UNCAC mencakup pengaturan proses pengembalian aset hasil korupsi yang disimpan di luar negeri sebagai bagian dari keadilan pemulihan negara yang menjadi korban. Indonesia telah menjalankan beberapa tahap pemulihan aset, meskipun prosesnya berjalan cukup lambat dan menghadapi berbagai tantangan, seperti koordinasi antarnegara yang sulit, kurangnya data lengkap mengenai aset di luar negeri, serta perbedaan prosedur hukum nasional yang menyulitkan pengembalian secara efisien. Kerjasama internasional yang kurang optimal menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan asset recovery di Indonesia.

Hasil evaluasi terhadap mekanisme tersebut menunjukkan perlunya penguatan kapasitas internal lembaga penegak hukum dan diplomasi hukum Indonesia agar dapat memaksimalkan pemanfaatan kerjasama internasional. Keterlibatan langsung KPK, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Luar Negeri dalam forum internasional UNCAC serta pertemuan bilateral berkontribusi pada peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi yang krusial dalam keberhasilan asset recovery dan penguatan kerja sama antar negara. Pembaruan regulasi dan prosedur tetap diperlukan untuk memenuhi standar UNCAC dan mengikuti perkembangan hukum internasional. Secara umum, kolaborasi internasional dan mekanisme pemulihan aset Indonesia di bawah payung UNCAC telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih belum mencapai tingkat optimal. Agar implementasi berjalan efektif, diperlukan harmonisasi hukum nasional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas lembaga penegak hukum, serta penguatan diplomasi hukum. Agar tujuan UNCAC dalam memerangi korupsi secara global dapat terwujud secara nyata di Indonesia, diperlukan evaluasi berkala dan kerja sama strategis antarnegara dalam penegakan hukum serta pengembalian aset hasil korupsi.

### 3.5 Upaya pemerintah dalam meningkatkan transparansi dan integritas Public

Sudah ada beberapa Langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas korupsi itu sendiri, hal ini terjadi karena adanya dorongan dari rekomendasi kebijakan yang diberikan oleh UNCAC atau *United Nations Conventions against Corruption* dimana Indonesia tentu telah meratifikasi rekomendasi tersebut pada tanggal 18 April 2006 menjadi Undang-undang Nomor 7 tahun 2006. Hal ini menjadi tanda bahwa memang Negara Indonesia benar-benar serius ingin memberantas korupsi melalui beberapa tindakan pencegahan yang diimplementasikan melalui kebijakan seperti strategi nasional pencegahan korupsi, system E-government, dan lain-lain. Mari kita lihat secara seksama apakah memang Indonesia sudah secara efektif memberantas korupsi melalui kebijakan yang tadi penulis sudah sebutkan, kita jabarkan yang dari pertama dulu yakni Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas-PK.

## Stranas-PK:

Stranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi terbentuk semenjak adanya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang diharapkan agar dapat menanggulangi masalah-masalah korupsi yang utama yakni kasus korupsi politik yang terbilang menjadi tujuan utama terbentuknya Stranas PK agar main case korupsi besar dapat ditanggulangi. Tetapi menurut laporan yang dibuat oleh Transparenct Internatiobal Indonesia dengan tajuk “Penguatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi- Evaluasi Dampak terhadap Implementasi Stranas-PK” memberikan beberapa penilaian dan suatu poin-poin penting mengenai kebijakan ini, menurut laporan mereka Stranas PK justru tidak dapat menyentuh kasus-kasus korupsi yang *major* atau besar hal ini terjadi karena memang Stranas-PK ini didasarkan atas teknokrasi-administratif.

Faktor lainnya mengapa bisa terjadinya fenomena ketidakselarasan antara goal utama kebijakan ini dengan apa yang terjadi di lapangan karena adanya kekurangan *Spirit* atau semangat yang seharusnya diambil dari pasal 5 UNCAC seperti contoh salah satu pasalnya ialah kebijakan anti korupsi harus mendorong partisipasi masyarakat dan mencerminkan prinsip supremasi hukum, tata Kelola pemerintah, dan juga pengelolaan kekayaan public yang transparan. Tetapi, yang justru terjadi banyaknya kemunduran yang terjadi dan penurunan kepercayaan public karena tidak menyeluruh penyelesaian kasus korupsi yang ada di Indonesia, banyak dari yang sudah ditangani oleh Stranas-PK ini ialah kasus-kasus korupsi yang bersifat *Petty* atau bersifat skala kecil seperti contohnya Pungutan Liar (pungli), suap, dan uang pelicin.

Kurang efektifnya Stranas-PK ini ditandai dengan adanya penurunan indeks Persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2022 yang dimana hal ini menjadi acuan yang menunjukkan bahwa Upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam memberantas korupsi itu sendiri menjadi angan-angan yang tidak tercapai, hal ini diperparah bahwa hasil ini menunjukkan juga merupakan yang terburuk sejak tahun 1997. Impian-impian rakyat yang selama ini mereka perjuangkan justru tercederai.

Indonesia pada awalnya memiliki peringkat 96 dari 180 negara yang telah dinilai, tetapi akhir-akhir ini posisi Indonesia justru tergerus ke peringkat 110 dari 180 negara yang ada karena indeks skor Indonesia turun 4 poin menjadi 34. Cukup ironi, penurunan perseps korupsi ini juga karena adanya praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan serta Upaya-upaya pelemahan supremasi hukum, pelemahan masyarakat sipil, dan masih banyak lagi contohnya Adalah revisi UU KPK, revisi UU mahkamah Konstitusi, RUU Jabatan Hakim yang telah disaksikan langsung oleh public secara masif, terlihat bahwa hal ini juga bisa mencederai kepercayaan publik dimana rakyat tidak lagi melihat pemerintah sebagai entitas yang dapat memberikan perlindungan, jaminan, dan tempat bersandar justru pemerintah terlihat seperti *Goliath* yang siap memakan apapun dihadapan para rakyat.

Di era yang semakin terdigitalisasi ini, kita manusia semakin terdorong untuk menggunakan teknologi yang ada. Teknologi lahir sebagai alat bantu manusia di kehidupan sehari-hari, tanpa ada teknologi Manusia akan tertinggal dan tidak dapat melakukan pekerjaan seproduktif seseorang yang menggunakan teknologi maka dari itu dengan perkembangan yang ada, implementasi strategi Pemberantasan korupsi juga berkembang menjadi sesuatu yang maya dan diharapkan dapat memberikan perubahan yang signifikan terhadap permasalahan nasional ini. Maka dari itu pemerintah berupaya mendigitalisasi layanan-layanan publiknya yang dimana hal tersebut disebut sebagai *E-Government* dimana program tersebut diharapkan menjadi bentuk reformasi birokrasi yang mengarah ke suatu bentuk pemerintahan yang bersih, transparan,

efektif, dan efisien. Awalnya pemerintahan kita bekerja pada landasan *Paper-based* tetapi sekarang sudah memberanikan diri untuk melakukan reformasi yang lebih melangkah sedikit lebih demi sedikit.

Perubahan *E-Governance* ini sudah diinstruksikan oleh Presiden, tertera pada Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, Indonesia sendiri seperti yang sudah disebutkan oleh penulis memang ada keinginan untuk mengimplementasikan *E-Government* sebagai salah satu strategi untuk memberantas korupsi dengan tentunya memegang prinsip-prinsip dari *United Nations Development Program* atau (UNDP), ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi suatu birokrasi negara agar terciptanya *Good Governance* atau suatu kondisi dimana negara tersebut memiliki Pembangunan yang damai, tata Kelola yang baik, system demokrasi yang tertata.

Prinsipnya antara lain ialah: 1) Partisipasi; 2) Prinsip Hukum; 3) Transparansi (Keterbukaan); 4) Responsif; 5) Orientasi Konsensus/Kesepakatan; 6) Berkeadilan; 7) Efektif dan Efisien; 8) Akuntabilitas; 9) Visi Strategis.

Jika kita melihat seksama, *E-Government* yang telah diadopsi oleh pemerintah kita saat ini menginginkan suatu proses yang efisien dan efektif karena semua layanan yang diberikan pemerintah dimana merupakan salah satu dari sifat *Good governance* karena system yang dikembangkan oleh teknologi yang ada bersifat demikian serta meminimalisir kontak dan interaksi secara langsung yang dilakukan petugas dan masyarakat sehingga dapat mengurangi praktik penyuapan dan nepotisme. Bukan itu saja, dengan adanya system *E-Government* tadi dapat mempersempit ruang Gerak pelaku korupsi itu sendiri karena ruang Gerak mereka dibatasi oleh suatu system yang tidak bisa keluar darinya dan dengan gampang dimonitoring oleh beberapa pemegang atau developer Aplikasi pelayanan public yang disediakan oleh pemerintah.

Melihat semua keunggulan yang telah ditawarkan oleh system reformasi teknologi diatas mungkin membuat para pembaca seperti anda memiliki keyakinan kuat terhadap pemberantasan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan Nepotisme akan semakin mencapai titik terang, tetapi nyatanya tidak seperti itu karena yang diperlukan oleh para penyelenggara negara ialah bukanlah seberapa canggih teknologi yang ditawarkan oleh perkembangan dunia di era modern ini akan tetapi yang perlu kita tanyakan ialah apakah para penyelenggara negara ini sudah benar-benar memiliki kesadaran moral individu dalam menjalankan tugas pelayanan public dan apakah mereka benar-benar memiliki nilai integritas yang dipegang erat agar para pencegah korupsi ini tidak menjadi salah satu dari pelaku yang mereka berusaha cegah sendiri.

### 3.6 Perbandingan pembuatan UNCAC di negara lain

Jika kita membicarakan kebijakan dalam negeri sudah sepatutnya kita mengadakan perbandingan kebijakan yang diimplementasikan oleh negara lain, hal ini bertujuan agar apa yang penulis sampaikan memang bersifat objektif dan kita dapat mengambil beberapa pandangan dari negara-negara yang ada sekaligus juga agar kita dapat mengetahui dan belajar dari kebijakan negara lain agar mungkin ada beberapa hal yang dilakukan Indonesia atau kebijakan Indonesia yang sekiranya ada kekurangan sehingga kita bisa mengakomodir dari kebijakan yang dilakukan oleh kebijakan strategi pencegahan korupsi dari negara lain.

Maka dari itu penulis ingin memberikan contoh kebijakan negara lain dari hasil ratifikasi peraturan UNCAC yang dilakukan oleh negara tetangga kita yakni Malaysia. Malaysia

meratifikasi UNCAC pada tanggal 24 September 2003 dan memang sebelumnya sudah menandatangani persetujuan UNCAC yang dimana didalamnya mengharuskan negara-negara di dunia untuk melakukan Upaya pencegahan korupsi sesuai dengan instrument negara masing-masing pada tanggal 9 Desember 2003.

Tentunya karena Malaysia sudah mengsetujui Langkah-langkah dan prinsip yang dibawa oleh UNCAC, diberlakukan lah suatu kebijakan dalam rangka menanggulangi korupsi yakni salah satunya ialah *Malaysian Anti-Corruption Commission* atau singkatnya MACC dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau SPRM.

Mari kita membahas *Malaysian Anti-Corruption Commission* atau MACC terlebih dahulu, ada beberapa pasal yang memang dirancang untuk memberantas korupsi-korupsi yang ada di Malaysia, salah satunya Adalah pasal 13 Konstitusi federal dimana pasal ini mengatur terkait dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri pasal tersebut berbunyi: "Tidak seorang pun boleh dirampas haknya untuk memperoleh harta kecuali sesuai dengan hukum.". memang dalam perancangan pasal serta undang-undang yang ada sudah mencakup banyak hal yang mengatur terkait dengan hukuman dan ruang lingkup mana saja yang menjadi acuan tolak ukur bagaimana praktik suatu korupsi itu sendiri akan tetapi banyak dari negara-negara yang memang teledor dalam praktiknya sama seperti negara Indonesia dimana memang adanya ketidak transparan dalam pelaporan jumlah korupsi yang dilakukan, ditambah lagi dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang seringkali merubah-rubah konstitusi dari negara itu sendiri serta tidak dipungkiri juga adanya praktik intervensi politik dan penegakkan hukum yang selektif.

Menurut data-data yang saya lihat disalah satu jurnal berbahasa inggris dengan judul "*Profiling Fraudsters: Empirical Evidence from The Malaysian Anti-Corruption Commission Website*" memang menunjukkan table-tabel yang tersaji dari tahun 2019 hingga 2021. Tercatat disana bahwa memang banyak praktik-praktik korupsi yang dilakukan dalam rentang waktu tersebut dan dilakukan oleh macam-macam instansi pemerintah yang ada di Malaysia mulai dari *Law Enforcment* atau polisi, Pejabat Publik, dan lain sebagainya. Kasus-kasus korupsi tersebut mudahnya dibagi menjadi 2 jenis yakni kasus korupsi yang berada di Tingkat Penal Code dan ada yang dibawah Penal Code yang dimana kasus tersebut masih dianggap skala kecil. Sebagai contoh kecil saja, pasal 471 merupakan kasus dimana si Pelaku memalsukan dokumen, pada pasal 214 adalah kasus dimana adanya hubungan dengan pemberian hadiah atau pemberian property karena telah melindungi pelaku kejahatan dan masih banyak yang lain.

Dalam rentang tahun 2019-2021 ada sekitar 178 total kasus korupsi yang telah dilakukan dan kasus korupsi ini termasuk tindakan Penal Code, lalu jika kita membicarakan soal korupsi yang dikategorikan sebagai korupsi yang ada dibawah Penal Code maka ada sekitar 289 kasus yang sudah terjadi. Angka ini juga terbilang fantastis walaupun memang Malaysia sudah memberlakukan strategi pemberantasan korupsi ini dari lama yang berarti memang tidak ada penurunan kasus yang signifikan dari Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Malaysia itu sendiri dan faktor-faktor yang membuat Indonesia dan Malaysia tidak dapat menangani korupsi dengan baik pun sangat identik. Maka dari itu memang perlu yang namanya dilakukan rekomendasi pembuatan kebijakan yang diharapkan apa yang telah kita telaah Bersama dituliskan kali ini setidaknya walaupun tidak dipraktikkan, kita dapat menyadarkan seseorang terkait dengan akar dari kasus-kasus korupsi yang seperti tidak akan ada habisnya.

### 3.7 Rekomendasi kebijakan untuk Indonesia

Dari apa yang sudah kita lihat secara seksama bahwa memang akar dari permasalahan korupsi di Indonesia yang tidak berkesudahan Adalah adanya intervensi yang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk yakni kedalam rana pengubahan konstitusi dan juga lemahnya *will* dari pemerintah itu sendiri dalam mengupayakan pemberantasan korupsi yang masif ini, sangat disayangkan bahwa negara kita memiliki kebudayaan yang terakar dan mendarah daging selama ini yakni korupsi. Ada beberapa rujukan kebijakan yang telah diterapkan oleh negara tetangga kita yang tergolong mampu mengatasi korupsi yang menjadi masalah internasional.

Beberapa Upaya yang dilakukan oleh Singapura antara lain Adalah pembentukan *Corrupt Practices Investigation Bureau* atau CPIB Singapura. Baik mari kita telaah baik-baik dimana Lembaga yang dibentuk Singapura ini identik dengan Lembaga anti korupsi yang ada di Indonesia yakni Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK, tetapi ada beberapa sifat-sifat dari masing-masing Lembaga yang tadi penulis sudah sebutkan yang menjadi pembeda signifikan sehingga memberikan output yang jauh berbeda juga.

CPIB Singapura memiliki sifat yakni memiliki wewenang yang lebih leluasa dalam upayanya memberantas korupsi, tidak seperti yang terjadi di Indonesia dimana dengan diberlakukannya UU KPK yang terbaru membuat KPK semakin hilang taringnya dan berakhir seperti anjing menggonggong yang tidak ditakuti siapapun bahkan orang-orang mengejeknya.

CPIB diberi kebebasan untuk memeriksa siapapun baik yang hal itu termasuk ranah Swasta maupun ranah Publik, menurut data yang dikemukakan oleh salah satu website terkait telah terbukti bahwa sebanyak 97% Tingkat keyakinan atau yang bisa disebut juga dengan *Conviction Rate* menunjukkan bahwa memang telah ada output yang mengesankan dari Singapura dalam rangka membrantas korupsi, ditambah lagi dengan angka *clearnce* atau penyelesaian kasus yang tinggi juga. Ini membuat Civil Supremacy dan Supremacy of Law semakin dijunjung tinggi dan pada akhirnya rakyat pun merasa aman dari keburukan-keburukan perbuatan yang tercela tersebut.

Tentu memang bukan faktor itu saja yang dapat membawa perubahan signifikan yang ada di negara kita ini, akan tetapi diperlukan perubahan secara menyeluruh sehingga pemerataan pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas Impian semua orang yang akan dibawa mati, akan tetapi Impian tersebut dapat berubah menjadi sesuatu yang bisa dilaksanakan dalam suatu realita yang sedang kita hidupi didalamnya.

### 4. CONCLUSION / KESIMPULAN

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme atau KKN memang merupakan perbuatan hina yang dapat dilakukan oleh segelintir orang akan tetapi dampaknya memang sangat destruktif, maka dari itu ada upaya yang dilakukan oleh masyarakat Internasional maka lahirlah UNCAC, lalu proses selanjutnya negara-negara akan menandatangani serta meratifikasi undang-undang tersebut kedalam undang-undang serta peraturan kenegaraan mereka salah satu contohnya adalah negeri kita ini, Indonesia dimana memang sudah sewajarnya bangsa-bangsa dan rakyat itu sendiri mendamba-dambakan suatu negeri yang nyaman dan aman dari segala hal yang dapat memberikan dampak negatif terhadap rakyat itu sendiri itulah yang disebut dengan *Civil Society* . tetapi terbukti bahwa memang banyak upaya-upaya yang dilakukan segelintir orang agar melemahkan cita-cita dan impian dari rakyat Indonesia itu sendiri. sudah sepatutnya hal

tersebut segera diupayakan agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada pelemahan wewenang pemberantas korupsi.

maka dari itu sangat direkomendasikan kepada kebijakan-kebijakan anti korupsi di Indonesia agar tetap bersifat independen, menjaga meritokrasi, serta adanya keinginan kuat untuk memberantas ini semua sampai ke akar-akarnya. bukan soal memberantas korupsi itu saja, korupsi merupakan buah dari sebuah pohon yang sudah lama bertumbuh yang awalnya sebuah akar kecil akan tetapi karena adanya faktor-faktor penyubur pohon korupsi tersebutlah yang membuat benih-benih tersebut bertumbuh dengan masif.

diperlukan upaya-upaya yang dilakuka yakni adalah penanaman moral semenjak kecil, ciptakanlah kondisi yang dimana orang-orang sadar terhadap apa konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika melakukan hal-hal tidak terpuji tersebut maka diperlukannya penanaman pola pikir anti korupsi sejak dini yang perlu diberikan disetiap kurikulum pendidikan di Indonesia agar akar tersebut tidak merambat dan menjadi pohon.

## REFERENCES / REFERENSI

- Ade Rizandi, M., Afriani Sinulingga, A., & Mustika Permata, I. (2022). Hambatan Indonesia Dalam Implementasi United Nations Convention Against Corruption (Uncac) Tahun 2015-2020. *Palito*, 1(02), 43-59. <https://doi.org/10.25077/palito.1.02.43-59.2022>
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 112. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Identification of gaps between laws/regulations of the Republic of Indonesia and the United Nations Convention Against Corruption : gap analysis study report*.
- Kulsum, U. (2023). *Kebijakan Indonesia Meratifikasi United Nations Convention Againsts Corruption (UNCAC)*. 72 pages. <https://repository.unej.ac.id/>
- Listiyanto, A. (2016). Analisis Dampak Pasal 34 Uncac Dan Keterkaitannya Dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan ...*, 5(10). <http://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/145>
- Marus, R. I., & Putra, W. E. (2020). Pelaksanaan Kerja Sama Lintas Kementrian Dan Lembaga Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Kerangka UNCATOC & UNCAC Dan Kaitannya Dengan UU Keimigrasian (Implementation of Cross-Ministry and Institutional Cooperation on The Eradication of Corr. *Journal of Law and Border Protection*, 2(2), 93-107.
- Parties, T. S. (2019). The United Nations Convention Against Corruption. *The United Nations Convention Against Corruption*, 1-43. <https://doi.org/10.1093/law/9780198803959.001.0001>
- Setiawan, M. S., & Afita, C. O. Y. (2021). Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Hukum Internasional Dengan Kerja Sama Ekstradisi (United National Convention

Against Corruption 2003). *Datin Law Jurnal*, 2(2), 1-19.  
<https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319>

Yohanes Widiyana & Robert Sihombing. (2019). Implementation of United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) for Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 18(4), 7-13. [http://ijbel.com/wp-content/uploads/2019/05/KLIBEL-18\\_14.pdf](http://ijbel.com/wp-content/uploads/2019/05/KLIBEL-18_14.pdf)

Karim, R. A. (2025, May 30). - komitmen Malaysia membanteras Rasuah Melalui UNCAC. TINTA MINDA. <https://www.bernama.com/bm/tintaminda/news.php?id=2429082>

Mohd Ali, N. A., Ab. Majid, R., Basri, S. A., Abdullah, Z., & Md Shah, M. A. (2022). Profiling fraudsters: Empirical evidence from the Malaysian anti-corruption commission website. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(12).  
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i12/15756>

Evi Apriani, Prabu Kemal Manaf, & Vivi Riska Ramadani. (2025). Digitalisasi Sebagai solusi Untuk Mengurangi Korupsi di Sektor Pelayanan Publik. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 153-163. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1851>

Kusumadewi, A. K. (2019, June 1). PENERAPAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI .  
<https://ejournal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/download/2840/2400>

Full text of the UN Convention Against Corruption - UNCAC. UNCAC Coalition. (2020, March 2).  
<https://uncaccoalition.org/the-uncac/united-nations-convention-against-corruption/>

*Public vigilance critical in fighting corruption*. Corrupt Practices Investigation Bureau Website. (n.d.).  
<https://www.cpib.gov.sg/press-room/press-releases/280423-public-vigilance-critical-in-fighting-corruption>